



P U T U S A N
Nomor: 179/Pdt.P/2022/PN.Son

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sorong yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan atas nama Pemohon:

YUNISTER TEGEL:Tempat Tgl Lahir Tarun, 15 Juni 1976 Umur 46 Tahun, Pekerjaan Tni Ad , Agama Kristen Protestan Bertempat Tinggal Di Asrama Korem 181/Pvt, Jln. Pramuka No. 01, Rt. 01 Rw. 01, Kelurahan Malamso, Kecamatan Malaimsimsa, Yang Selanjutnya Disebut Sebagai : Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi serta bukti surat yang diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 23 Mei 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong pada tanggal 23 Mei 2022 dalam Register Nomor 179/Pdt.P/2022/PN Son, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah **SAUDARA DARI IBU YULIANI TEGEL (IBU KANDUNG JOAN DANSI PINUNSADA)** Dari anak yang bernama **JOAN DANSI PINUNSADA** lahir di **JAYAPURA** pada tanggal **13 MARET , 2004**;
2. Bahwa **JON AMBROSIOUS PINUNSADA** Orang tua kandung dari anak **JOAN DANSI PINUNSADA** saat ini tinggal di , **ASRAMA KOREM 181/PVT**
3. Bahwa akan mengikuti tes menjadi Prajurit TNI-AD di Sorong dan salah satu persyaratan untuk mengikuti tes Prajurit TNI-AD tersebut adalah penetapan Wali dari Pengadilan Negeri ;

Halaman 1 dari 6 Putusan Perdata Permohonan Nomor: 179/Pdt.P/2022/PN Son



4. Bahwa ayah kandung dari anak bernama **JOAN DANSI PINUNSADA** telah memberi kuasa kepada Pemohon untuk menjadi Wali dari **JOAN DANSI PINUNSADA** Untuk mengurus semua administrasi sehubungan dengan tes Prajurit TNI-AD di Sorong Bahwa anak **JOAN DANSI PINUNSADA** saat ini tinggal dengan Pemohon di Sorong ;

Berdasarkan hal-hal yang Pemohon uraikan di atas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sorong/Hakim yang ditunjuk berkenan memberi Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menetapkan Pemohon **YUNISTER TEGEL** Adalah Wali dari anak yang bernama **JOAN DANSI PINUNSADA** lahir di **JAYAPURA** Pada tanggal **13, MARET ,2004** untuk mengikuti Tes Prajurit TNI-AD di Sorong.
3. Membebani Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan Surat Permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon dimuka persidangan telah mengajukan surat-surat yang diberi tanda bukti P-1 s/d P-6 tersebut diatas oleh Hakim telah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai serta bermeterai cukup, sehingga seluruhnya dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain surat - surat bukti tersebut diatas, Pemohon dimuka persidangan telah mengajukan saksi-saksi yaitu 1. Saksi Mohammad Solihin dan 2. Saksi Takbir yang mana memberikan keterangan dibawah sumpah/janji pada pokoknya sebagaimana berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan tertuang dalam Berita Acara Sidang



dianggap telah termuat serta merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon seperti tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa memperhatikan permohonan Pemohon tersebut maksud dan tujuannya adalah agar pemohon ditetapkan sebagai wali dari anak bernama Joan Dansi Pinunsada lahir pada tanggal 13 Maret 2004 Untuk mengikuti tes Prajurit TNI-AD di Sorong;

Menimbang, bahwa pertama kali harus dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri berwenang ataukah tidak untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon tersebut ;

Menimbang bahwa kewenangan Pengadilan Negeri (Peradilan Umum) adalah mengadili perkara-perkara pidana dan juga perkara perdata;

Menimbang bahwa dalam mengadili perkara perdata, Pengadilan Negeri tidak hanya mengadili perkara yang mengandung sengketa saja (gugatan kontensiosa), akan tetapi juga berwenang untuk mengadili perkara-perkara perdata yang tidak mengandung suatu persengketaan (gugatan voluntair);

Menimbang bahwa dalam gugatan voluntair (tidak mengandung suatu persengketaan) atau yang dikenal dengan perkara permohonan, yang diminta oleh pemohon adalah untuk menyelesaikan kepentingan pemohon tentang sesuatu permasalahan perdata yang memerlukan kepastian hukum;

Menimbang bahwa Pengadilan Negeri yang berwenang untuk menerima dan memeriksa permohonan adalah Pengadilan Negeri dalam daerah hukum dimana si Pemohon bertempat tinggal, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa sesuai bukti P.2 yang bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi, Pemohon bertempat tinggal di Asrama Korem 181/Pvt, Jln. Pramuka No. 01, RT. 01 RW. 01, Kelurahan Malamso, Kecamatan Malaimsimsa;

Menimbang bahwa oleh karena tempat tinggal Pemohon merupakan wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Sorong, maka Pengadilan Negeri

Halaman 3 dari 6 Putusan Perdata Permohonan Nomor: 179/Pdt.P/2022/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sorong berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon serta dikaitkan dengan surat bukti P.1 s/d P.5 diperoleh fakta sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai bukti surat bertanda (P-1) serta keterangan saksi-saksi Anak Joan Dansi Pinunsada lahir pada tanggal 13 Maret 2004, yang merupakan keponakan dari Pemohon dimana Anak Joan Dansi Pinunsada akan mengikuti tes menjadi TNI-AD di Sorong dan salah satu persyaratan untuk mengikuti salah satu tes Prajurit TNI-AD tersebut adalah penetapan wali dari pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa sesuai bukti surat (P-2) dan (P-4) serta keterangan saksi-saksi bahwa anak Joan Dansi Pinunsada hingga saat ini telah tinggal bersama Pemohon di Asrama Korem 181/Pvt, Jln. Pramuka No. 01, Rt. 01 Rw. 01, Kelurahan Malamso, Kecamatan Malaimsimsa (bukti P2);

Menimbang, bahwa sesuai keterangan saksi-saksi bahwa Orang tua kandung dari anak yang bernama Anak Joan Dansi Pinunsada saat ini tinggal di Sulawesi Utara sehingga orang tuanya memberikan kuasa kepada Pemohon untuk menjadi wali dari anak tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai keterangan saksi-saksi serta bukti surat (P-1) bahwa Anak Joan Dansi Pinunsada merupakan anak dari pasangan suami istri yaitu JON AMBROSIUS PINUNSADA dan YULIANI TEGEL dimana Anak Joan Dansi Pinunsada lahir pada tanggal 13 Maret 2004 sehingga belum berumur 21 tahun maka masih dikategorikan anak Sesuai Bukti surat (P-3);

Menimbang bahwa sesuai bukti (P-6) serta keterangan saksi-saksi bahwa orang tua Anak Joan Dansi Pinunsada yaitu ayah yang bernama JON AMBROSIUS PINUNSADA telah memberikan Kuas kepada Pemohon untuk menjadi wali dari anaknya guna mengikuti tes menjadi TNI-AD di Sorong;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (2) UU. No. 1 Tahun 1974, tentang perkawinan yang menyatakan Wali sedapat-dapatnya diambil

Halaman 4 dari 6 Putusan Perdata Permohonan Nomor: 179/Pdt.P/2022/PN Son



dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik;

Menimbang, bahwa sesuai keterangan saksi-saksi yang bersesuaian satu dengan lainnya dimana Anak Joan Dansi Pinunsada adalah keponakan pemohon yang selama ini mendidik dan merawat anak tersebut dengan baik;

Menimbang, bahwa sesuai alat-alat bukti yang diajukan tersebut maka Pemohon dapat membuktikan dalil dalil gugatannya dimana bahwa Pemohon adalah saudara dari ibu Yuliani Tegel merupakan ibu kandung dari anak yang bernama Joan Dansi Pinunsada lahir di Jayapura pada tanggal 13 Maret, 2004. Bahwa anak Joan Dansi Pinunsada saat ini tinggal di, Asrama Korem 181/PVT. Bahwa anak Joan Dansi Pinunsada akan mengikuti tes menjadi Prajurit TNI-AD di Sorong dan salah satu persyaratan untuk mengikuti tes Prajurit TNI-AD tersebut adalah penetapan Wali dari Pengadilan Negeri. Orang tua dari anak Joan Dansi Pinunsada yaitu ayah yang bernama Jon Ambrosius Pinunsada telah memberikan kuas kepada Pemohon untuk menjadi wali bagi anaknya yang akan mengikuti seleksi Prajurit TNI;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut diatas beralasan Hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan tersebut merupakan kepentingan Pemohon maka segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini harus dibebankan kepada pemohon;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya
2. Menetapkan Pemohon YUNISTER TEGEL Adalah Wali dari anak yang bernama JOAN DANSI PINUNSADA lahir di Jayapura pada tanggal 13 Maret 2004 untuk mengikuti Tes Prajurit TNI-AD di Sorong.
3. Membebankan semua biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);

Halaman 5 dari 6 Putusan Perdata Permohonan Nomor: 179/Pdt.P/2022/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah di tetapkan di Sorong pada hari ini : Senin, tanggal 30 Mei 2021, oleh kami Muslim M. Ash Shiddiqi, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Sorong, yang mana Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh : Selmiati L. Paintu, S.H, M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sorong tersebut dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

H a k i m

ttd

ttd

Selmiati L. Paintu, S.H, M.H.

M. Ash Shiddiqi, S.H.,

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp.10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp.10.000,00;
3. Proses	:	Rp.50.000,00;
4. Pendaftaran	:	Rp.30.000,00;
5. Panggilan	:	Rp.10.000,00;
6. Pemeriksaan setempat	:	Rp0,00;
7. Sita	:	Rp0,00;
Jumlah	:	Rp.110.000,00;
(seratus sepuluh ribu rupiah)		

Salinan Putusan ini sesuai dengan aslinya, diberikan kepada dan atas permintaan PEMOHON (YUNISTER TEGEL) secara lisan pada hari Senin tanggal 30 Mei 2022 oleh saya;

PENGADILAN NEGERI SORONG
PLH. PANITERA,

DAHLIANI.S.Sos.,S.H.
NIP:197202021993032001

Perincian biaya salinan :

1 Materai	:	Rp. 10.000,-
2 Uang Leges	:	Rp. 10.000,-
3 Penyerahan Salinan Penetapan	:	Rp. 5.000,-
Jumlah	:	Rp. 25.000 (Dua puluh lima ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 Putusan Perdata Permohonan Nomor: 179/Pdt.P/2022/PN Son